

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara hukum. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat (3), mengatur bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”. Artinya, semua tindakan harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan pula. Hukum itu adalah aturan dan baru ada karena adanya masyarakat yang terorganisasikan, sehingga hukum itu adalah aturan yang dibuat oleh mereka yang memang ditugasi untuk membuatnya meskipun dalam bentuknya yang masih sederhana.¹ Tujuan hukum adalah untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta untuk mencegah orang bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain. Konsep Negara hukum yang dianut Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral Pancasila. Artinya Pancasila sebagai roh dan negara sebagai badannya. Sebab Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat modern, maka hukum juga turut mengalami perkembangan. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukannya.² *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, artinya tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam

¹Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group hlm. 41-43.

²Ojak Nainggolan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN PRESS, hlm.105.

undang-undang yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatan itu.³Hukumpidana bukan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri namun memiliki fungsi pelayanan ataupun fungsi sosial.⁴

Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis serta memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional Indonesia. Minyak dan gas bumi tersebut dikuasai oleh negara, hal ini telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat (3) yang berisi “ Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Artinya kuasa pertambangan tetap dipegang oleh pemerintah dengan maksud agar pemerintah dapat mengatur, memelihara, dan menggunakan kekayaan nasional tersebut bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Pemerintah atas nama Negara menguasai semua hak yang terkandung dalam sumber daya migas.

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan hasil pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Kegiatan usahapengangkutan dan pendistribusian minyak dan gas bumi dilakukan oleh badan hukum Indonesia berbentuk perseoan terbatas, badan usaha milik daerah, atau koperasi yang didirikan khusus untuk perusahaan yang melakukan

³*Ibid*, hlm. 83.

⁴Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung,Citra Adytia Bakti, hlm. 13-14.

kegiatan usaha pengangkutan dan pendistribusian minyak dan gas bumi, badan hukum yang bersangkutan tersebut wajib memiliki izin usaha yang diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.⁵

Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi pidana di bidang minyak dan gas bumi yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa yang menjadi substansi pokok adalah Minyak dan Gas bumi merupakan salah satu sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan di Indonesia dan merupakan kekayaan nasional yang di kuasai oleh negara serta penyelenggaraanya atau pelaksanaanya di lakukan oleh pemerintah.

Dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi, perbuatan pengangkutan, pendistribusian, penampungan, penimbunan hingga penjualan bahan bakar minyak (BBM), menyebutkan bahwa:“Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.

Dasar penegak hukum untuk melakukan suatu tindakan penegakan hukum adalah berdasarkan Undang-undang. Penanggulangan dari pihak penegak hukum yang salah satunya adalah pihak kepolisian bertujuan untuk mengendalikan dan mengawasi serta melakukan penangkapan terhadap seseorang atau badan hukum yang

⁵Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Citra Aditya Bakti hlm. 80.

melakukan kejahatan tersebut. Apabila Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi yang jelas maka akan banyak sekali penafsiran yang dapat digunakan dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam menentukan lamanya pidana atau denda, perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.⁶ Maka dari itu penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan harus menunjukkan dengan jelas unsur-unsur perbuatannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan secara lebih mendalam mengenai ketentuan sanksi pidana dalam penegakan hukum migas, khususnya kasus-kasus pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan yang dilakukan oleh pengusaha(orang) dengan judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 569/PID.SUS/2019/PN.MPW)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah yang penulis rumuskan dalam skripsi ini yaitu:

Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan sehingga hakim menjatuhkan pidana?

⁶ H. Syaiful Bakhri, 2012, *Hukum Migas*, Jakarta, Total Media, hlm. 79.

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan pada perkara Nomor : 569/Pid.Sus/2019/PN.Mpw

D. Manfaat Penulisan

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penulisan ini yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah guna mengungkapkan kajian yang lebih dalam terhadap Undang-Undang peraturan lainnya lebih khususnya lagi tentang Tindak Pidana Minyak Dan Gas Bumi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis berguna sebagai acuan referensi bagi pendidikan dan penelitian Hukum serta masukkan kepada aparat penegak hukum, serta sebagai sumber bacaan bidang hukum tentang pemidanaan pelaku tindak pidana yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat Bagi Penulis yaitu skripsi tersebut berguna sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Memberikan definisi atau istilah pidana yang sesuai dengan kenyataan tidak semudah yang dibayangkan. Dalam bahasa Belanda istilah pidana disebut dengan “*Straf*”. Istilah pidana tersebut sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Akan tetapi, istilah hukuman itu merupakan istilah umum dan konvensional, serta dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Hal ini disebabkan karena istilah hukuman itu tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, namun juga dalam agama⁷. Istilah pidana merupakan bersifat khusus sehingga perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas⁸.

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam perkara pidana, seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana)⁹. David Garland menyebutkan bahwa banyak aspek yang perlu dipertimbangkan di dalam pengertian pidana, sehingga tidak mengherankan bila dijumpai banyak pengertian pidana yang di berikan oleh para ahli hukum¹⁰.

⁷ H. Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 3.

⁸ *Ibid*, hlm. 3.

⁹ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 27.

¹⁰ Mahrus Ali, 2017, *Asas-Asas Hukum Korporasi*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 231.

Adapun pengertian pidana menurut beberapa para ahli hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Immanuel Kant: pidana sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan yang dijatuhkan kepada individu yang melakukan perbuatan terlarang.

2. Nicola Lacey: pidana adalah sanksi yang dijatuhkan negara tentang apa yang secara umum dipandang sebagai akibat-akibat yang tidak menyenangkan kepada individu atau kelompok yang melanggar hukum, sebagai respons atas pelanggaran tersebut, sebagai bagian dari penegakan hukum, dan respons tersebut tidak hanya dijadikan sebagai sarana untuk menyediakan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan pelaku¹¹.

Menurut Roeslan Saleh: pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu, Sudarto memberikan definisi pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang sengaja agar dirasakan sebagai nestapa¹².

Dalam sistem hukum kita yang menganut asas praduga tak bersalah, pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan¹³.

Jadi, secara dogmatis pidana itu ditujukan untuk orang yang normal jiwanya dan mampu bertanggung jawab, sebab orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana. Sebab, kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan

¹¹ *Ibid*, hlm. 233.

¹² H. Ishaq, *Op.Cit.*, hlm. 3

¹³ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9.

tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan¹⁴.

Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu salah satunya seperti istilah pemidanaan. Lahirnya pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Pemidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk mempidana seorang terdakwa. Pemidanaan adalah cermin dari peradilan pidana bangsa Indonesia.

Pidana harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personil suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan¹⁵.

2. Tujuan dan Teori-teori Pemidanaan

Pidana pada hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan hukum pidana, yang apabila dilaksanakan, tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan¹⁶. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Penulis bangsa romawi pada umumnya telah berpendapat bahwa suatu pemidanaan itu haruslah ditunjukkan kepada tiga tujuan seperti tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu¹⁷:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan.
2. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki.

¹⁴ H. Ishaq, *Op.Cit.*, hlm. 94.

¹⁵ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hal. 233-234.

¹⁶ H. Ishaq, *Op.Cit.*, hal. 4.

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal. 11.

Pidana tidak selamanya didasarkan pada justifikasi moral. Untuk mencapai tujuan pidana haruslah disertai dengan berbagai aliran teori pidana. Teori pidana harus mampu menghadirkan suatu teori moral sistematis untuk menjawab pertanyaan seputar kriminalisasi dan pidana agar mampu menunjukkan bagaimana sesuatu perbuatan yang secara jelas dianggap terlarang dapat secara moral dibenarkan untuk dilarang¹⁸.

Maka dari itu, teori pidana di kelompokkan ke dalam tiga golongan besar yaitu¹⁹:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).
Teori absolut, tujuan dari pidana terletak pada hukum pidana itu sendiri. "barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhi hukuman pidana". Teori ini disebut juga teori pembalasan, karena bersifat pembalasan (*vergelding*). Hukum dijatuhi karena ada dosa.
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)
Menurut teori relatif, tujuan pidana adalah untuk:
Mencegah terjadinya kejahatan.
Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan.
Memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana
Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan
Teori ini disebut juga teori tujuan, karena menitikberatkan pada tujuan hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar.
3. Teori gabungan (*vernegings theorien*)
Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif, tujuan penjatuhannya pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi. Seseorang yang telah mendapat putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (artinya tidak melakukan upaya hukum lagi) harus menjalankannya.

¹⁸ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hal. 236.

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Grafindo Persada, hal 157.

Sementara itu, tujuan pemidanaan menurut Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019 pada Bab III Bagian Kesatu Paragraf 1 pada Pasal 51 adalah sebagai berikut:

Pemidanaan bertujuan²⁰:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan bimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam Ayat 2 pasal itu dikatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum di Rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Ia meliputi usaha preventif, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana²¹.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana dan Jenis-jenis Tindak Pidana

Istiah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata “*Strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda, kadang-kadang “*Delict*” yang berasal dari bahasa Latin “*Delictum*”. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan *Strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana²². Tindak pidana di dalam ilmu hukum pidana merupakan

²⁰ H. Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 9

²¹ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 38.

²² H. Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 71.

bagian yang paling pokok dan sangat penting. Terdapat perbedaan dari para sarjana hukum pidana mengenai pengertian atau perumusan tindak pidana, namun ada juga persamaannya. Tindak Pidana menunjukkan gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang²³

Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Pada kesempatan lain, beliau juga mengemukakan dengan substansi yang sama bahwa tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”²⁴.

A.Z. Abidin mengusulkan pemakaian istilah “perbuatankriminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan yang logis antara keduanya²⁵.

Wirjono Prodjodikoro mengartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dikatakan “*subyek*” tindak pidana²⁶.

¹⁷ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 51-52.

²³ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 49

²⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 87.

¹⁹ H. Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 76.

²⁰ Adami Chazawi, , *Op.Cit*, hlm. 80.

²¹ *Ibid*, hlm. 81.

²⁶ E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, hlm. 209.

Jika diperhatikan dari definisi yang disebutkan di atas, M. Sudrajat Bassar juga menjelaskan bahwa suatu perbuatan akan dapat dijadikan suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur yaitu²⁷:

1. Melawan Hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana

Selain itu, menurut moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut²⁸:

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).

Menurut R. Tresna mengemukakan, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni²⁹:

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari beberapa rumusan unsur-unsur tindak pidana yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum pidana tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa perihal unsur

²⁸Adami Chazawi, , *Op.Cit*, hlm. 81.

melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang disebut pada unsur perbuatan yaitu yang dilarang oleh aturan pidana, pelakunya diancam dengan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan adalah yang memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu perbuatan pidana. Dalam arti kata, suatu perbuatan itu hanya bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat justru belum tentu merupakan suatu perbuatan pidana sebelum dipastikan adanya unsur larangan oleh aturan, pelakunya diancam dengan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan³⁰.

Berbicara tentang jenis-jenis pemidanaan, maka tidak dapat terlepas dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana, terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

a. Pidana pokok terdiri dari sebagai berikut³¹:

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi yang bersifat khusus, maksudnya pidana mati akan dieksekusi apabila terpidana dalam kurun waktu 10 tahun sebagai penundaan pelaksanaan pidana mati, tidak memperlihatkan perilakunya yang lebih baik. Akan tetapi, seandainya terpidana mati itu dalam jangka waktu 10 tahun menunjukkan perilakunya baik, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang merampas kemerdekaan terhadap pelaku tindak pidana yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dalam Pasal 12 KUHP disebutkan bahwa pidana penjara terbagi menjadi pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup berarti terpidana menjalani pidana penjara sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Pidana penjara sementara waktu paling rendah satu hari dan paling tinggi 15 tahun dan selama-selamanya 20 tahun.

³⁰ H. Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 79.

³¹ H.Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 9-21

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan pada prinsipnya sama dengan pidana penjara, sama-sama bersifat merampas kemerdekaan bagi si terhukum. Akan tetapi, pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana kurungan maksimum pidananya 1 (satu) tahun dapat dinaikkan menjadi 1 tahun 4 bulan, diancam untuk kejahatan yang tidak disengaja, diperbolehkan untuk memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri dan kerjanya hanya berlangsung selama delapan jam.

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menembus dosannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Biasanya dijatuhkan terhadap tindak pidana ringan, misalnya pelanggaran atau kejahatan ringan.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim dapat menjatuhkan pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan terdiri sebagai berikut:

1. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Dalam Pasal 35 ayat 2 disebutkan bahwa hakim tidak berkuasa akan memecat seseorang pegawai dari jabatannya apabila dalam undang-undang umum telah ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa untuk melakukan pemecatan. Adapun hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, sifatnya tidak untuk selama-lamanya, tetapi dalam waktu tertentu saja kecuali jika yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

2. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana yang hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau

tersangka dipertanggungjawabkan atas sesuatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak³².

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan "*mens rea*". Doktrin *mens rea* dilandaskan pada konsep bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat³³.

Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Aspek kesalahan (*sculd*) merupakan asas fundamental dalam hukum pidana dalam menentukan dapat dipidananya pembuat (*culpabilitas*). Kesalahan diartikan secara luas meliputi kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaatbaarheid*), kesengajaan dan tidak ada alasan pemaaf³⁴.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme

³² Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 167.

³³ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 93.

³⁴ H. Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 93-95.

yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya³⁵.

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab, yang ada hanyalah ketidakmampuan bertanggungjawab. Seperti pada isi Pasal 44 KUHP memuat tentang syarat-syarat ketidakmampuan bertanggungjawab yaitu sebagai berikut³⁶:

1. Mempunyai jiwa yang tidak tumbuh dengan sempurna atau jiwa si pembuatdiganggu oleh penyakit.
2. Tingkat dari penyakit itu harus sedemikian rupa sehingga perbuatannyatidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Pasal tersebut menentukan bahwa pelaku tindak pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya terjadi salah satu diantara dua hal, yaitu³⁷:

1. Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya hingga akalnya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang idiot yang melakukan tindak pidana.
2. Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, hingga akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang gila atau orang yang berpenyakit berpenyakit epilepsi yang melakukan tindak pidana.

Jadi, kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk³⁸.

³⁵ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 94.

³⁶ H. Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 95-96.

³⁷ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 98.

³⁸ H. Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 96.

C. Minyak dan Gas Bumi

1. Pengertian Minyak dan Gas Bumi

Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *crude oil*, sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, *natural gas*.

Pengertian minyak bumi kita temukan dalam Pasal 3 huruf i *The Petroleum Tax Code*, 1997 negara India, yang berbunyi sebagai berikut: "*Petroleum berarti minyak mentah yang keberadaannya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis hidrokarbon, bitumen, keduanya baik dalam bentuk padat dan cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengembunan) atau digali, termasuk di dalamnya dengan cara distilasi (sulingan/saringan) atau kondensasi (pengembunan) (bilamana berkaitan dengan hidrokarbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran), tetapi tidak termasuk gas alam.*" Unsur utama minyak dan gas bumi adalah hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa-senyawa organik di mana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur karbon dan hidrogen saja. Karbon adalah unsur bukan logam yang banyak terdapat di alam, sedangkan hidrogen adalah gas tak berwarna, tak berbau, tak ada rasanya, menyesakkan, tetapi tidak bersifat racun, dijumpai di alam dalam senyawa dengan oksigen. Hidrokarbon dapat digolongkan menjadi lima macam, yaitu:

1. Parafin
2. Naften
3. Aromat
4. Monoolefin
5. Diolefin.

Senyawa hidrokarbon naften adalah senyawa hidrokarbon jenuh, yang terdapat dalam minyak bumi ialah siklopentan dan sikloheksan. Senyawa hidrokarbon aromatik

adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh, mempunyai sifat kimia yang sangat reaktif, mudah dikosidasi menjadi asam. Senyawa hidrokarbon monoolefin adalah senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh dengan sebuah ikatan rangkap dua, dianggap tidak terdapat dalam minyak mentah, tetapi sedikit banyak terbentuk dalam distilasi minyak mentah dan banyak terbentuk dalam proses rengkahan. Sementara itu senyawa hidrokarbon diolefin merupakan senyawa tidak jenuh dengan dua ikatan rangkap dua, tidak terdapat dalam minyak bumi, tidak stabil, sangat reaktif, dan cenderung akan berpolimerisasi dan membentuk damar³⁹.

2. Pengertian Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi

Minyak bumi merupakan salah satu bentuk energi yang sangat penting bagi negara-negara maju. Tanpa minyak mereka tidak akan mampu menjalankan industri. Latar belakang yang demikian menyebabkan minyak menjadi barang yang strategis baik bagi negara maju maupun produsen minyak⁴⁰.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas, yang dimaksud dengan;

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozkerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer fase gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.

³⁹ H. Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 2010, hal. 277-281.

⁴⁰ H. Syaiful Bakhri, *Op.Cit*, hal. 84.

Minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara. Tujuan penguasaan oleh negara adalah agar kekayaan nasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung di bawahnya. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan⁴¹.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi ada dua (2) unsur tindak pidana minyak dan gas bumi yaitu terdiri dari unsur obyektif dan unsur subyektif yang terdapat dalam isi pasal tersebut, diantaranya yaitu:

Ketentuan Pidana

Pasal 51

1. Setiap orang yang melakukan survei umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah).
2. Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 tanpa hak dalam bentuk apapun dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling tinggi Rp.10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah).

Unsur-Unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya pada Pasal 51 huruf (a) terdiri atas:

1. Melakukan survei umum
2. Tanpa hak

Pasal 51 huruf (b) adalah:

⁴¹ H. Salim, *Op.Cit*, hal. 284.

1. Mengirim atau menyerahkan atau memindatangkan data
2. Tanpa hak

Pasal 52

“Setiap orang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enampuluh miliar rupiah)”.

Unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur objektifnya adalah melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama.

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan :

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usahapenyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dandenda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah)
- d. Niaga sebagaimana di maksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).

Unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah:

Pasal 53 huruf (a) terdiri atas:

1. Melakukan pengolahan
2. Tanpa izin usaha pengolahan

Pasal 53 huruf (b) terdiri atas:

1. Melakukan pengangkutan
2. Tanpa izin usaha pengangkutan

Pasal 53 huruf (c) terdiri atas:

1. Melakukan penyimpanan
2. Tanpa izin usaha penyimpanan

Pasal 53 huruf (d) terdiri atas

1. Melakukan Niaga
2. Tanpa izin usaha Niaga

Pasal 54

“ Setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan.

Pasal 55

“Setiap orang yang meyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah)”.

Unsur Subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah menyalahgunakan Pengangkutan dan atau/Niaga BBM yang di subsidi pemerintah.

4. Pengaturan Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi

Adapun pengaturan yang diatur telah dituangkan dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2001 adalah sebagai berikut⁴²:

1. Ketentuan umum dan ruang lingkup usaha minyak dan gas bumi serta pelakukegiatan usaha tersebut.
Merupakan bab yang berisi uraian tentang istilah-istilah yang dipergunakan dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi. Selain itu memuat juga mengenai tujuan dari penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
2. Penguasaan dan pengusahaan

⁴² H. Syaiful Bakhri, *Op.Cit*, hal. 98-102.

Pada bab ini terdiri dari 7 pasal yang mengatur juga mengenai penguasaan minyak dan gas bumi sebagai kekayaan nasional oleh negara, ruang lingkup kegiatan usaha migas dan pelaku kegiatan usaha tersebut.

3. Kegiatan usaha hulu

Pada Bab III ini terdiri dari 12 pasal yang mengatur mengenai pelaku kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi, materi kontrak kera sama, penawaran wilayah kera dan penetapan kewenangan melakukan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi, pembatasan perubahan untuk beroperasi dalam suatu wilayah kera, kewaiban pengambilan wilayah kera, angka waktu kontrak kera sama dan perpanjangannya yang mengamankan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

4. Kegiatan usaha hilir

Terdiri dari 6 pasal, mengatur mengenai pengalihan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga yang didasarkan pada izin usaha, persyaratan izin usaha dan sanksi pelanggaran penggunaan izin usaha yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

5. Penerimaan negara

Mengatur mengenai kewaiban perusahaan untuk menyetorkan bagian dari hasil usahanya yang merupakan penerimaan negara.

6. Hubungan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan hak atas tanah
Bab ini terdiri dari 5 pasal, mengatur mengenai hubungan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan hak atas tanah, yang prinsipnya hak atas wilayah kera ini tidak meliputi hak atas tanah dan lain-lain.

7. Pembinaan dan pengawasan

Mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap usaha minyak dan gas bumi oleh pemerintah.

8. Badan pelaksana dan pengatur

Mengatur mengenai tugas Badan Pelaksana yaitu pengawasan terhadap kegiatan usaha dan hulu, penandatanganan kontrak, persetujuan pengembangan lapangan, rencana kera, dan anggaran serta monitoring pelaksanaan kontrak kera sama.

9. Penyidikan

Mengatur mengenai pemberian wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Lingkungan Departemen energi dan sumber daya mineral

C. Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi

Pengertian atau definisi subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Pengertian BBM bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang diperuntukkan kepada rakyat yang telah

mengalami proses subsidi. Pengertian subsidi itu sendiri adalah sebuah bantuan keuangan yang diberikan sebuah badan (dalam hal ini oleh pemerintah) kepada rakyat atau sebuah bentuk usaha. Tujuannya adalah untuk mempertahankan atau meningkatkan daya beli. Sementara untuk membantu sebuah usaha yang mengalami kemunduran, subsidi juga diperlukan agar usaha tersebut tetap menjadi tumpuan hidup banyak orang. Dengan kata lain pengertian BBM subsidi adalah bahan bakar minyak yang dijual kepada rakyat dengan harga di bawah harga bahan bakar dunia. Jenis BBM yang di subsidi oleh Pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga volume dan konsumen pengguna tertentu⁴³.

Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan Bahwa yang dapat digolongkan kedalam Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Dalam pasal 16 ayat (2) bahwa Jenis BBM Minyak Solar (Gas Oil) diberikan subsidi tetap dari selisih kurang harga dasar per liter jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (Gas Oil) setelah ditambah pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, BBM Bersubsidi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain

⁴³ Ni Komang Darmiati, *PENGATURAN TENTANG SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 5, No. 3 : 482 – 498 , September 2016, hal. 489-490

dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi tetap per liter oleh negara⁴⁴.

Adanya subsidi dari negara khususnya terhadap konsumsi minyak Solar (selanjutnya disebut Solar Bersubsidi) ternyata mempunyai dampak yang signifikan dalam pendistribusian minyak Solar Bersubsidi. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 dalam Pasal 16 ayat (2) disebutkan bahwa yang tergolong Jenis BBM Tertentu adalah Minyak Solar (Gas Oil)⁴⁵.

D. Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin

Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi (Migas) menjelaskan bahwa izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.

Ketentuan mengenai tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi (Migas), yaitu Setiap orang yang melakukan: Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Menurut Lilik Mulyadi pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai

⁴⁴ Ni Komang Darmiati, , *Op.Cit*, hal. 490- 491.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 485

ospek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitative menetapkan pendiriannya⁴⁶.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus senantiasa membekali dirinya dengan pemahaman ilmu hukum yang luas, sebagaimana ditekankan oleh Soedikno Mertokusumo, bahwa: Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai dasar dari putusannya⁴⁷.

Dalam pasal 197 ayat (1) d KUHP mengatur ketentuan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang berbunyi: “Pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan-kesalahan terdakwa”

Pertimbangan hukum dapat dijadikan rujukan (*reference*) saat membuat putusan yang sama terhadap kasus yang sama berdasarkan tingkat hierarki pengadilan. Setiap pertimbangan hukum dapat dianalisis dan dikritik oleh warga masyarakat, kalangan akademik, dan praktisi hukum yang lain⁴⁸.

Leden Marpaung memberikan pengertian “Putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-

⁴⁶ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 193-194

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo. 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 45-46

⁴⁸ Marwan Mas, 2005, “*Putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Sosio-Yuridis)*”. Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar, Makassar, Hlm. 149

masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”.⁴⁹

Dalam sistem peradilan Eropa Kontinental, hakim diikat oleh undang-undang (hukum tertulis) dan kepastian hukumnya dijamin melalui bentuk dan sifat tertulisnya undang-undang. Hakim-hakim di Indonesia memang boleh mengikuti putusan hakim sebelumnya pada perkara sejenis, tetapi bukan suatu keharusan yang mengikat seperti dimaksud Pasal 1917 KUHPerdata bahwa ”putusan pengadilan hanya mengikat para pihak, tidak mengikat hakim lain”. Tugas dan tanggung jawab hakim dalam sistem peradilan Eropa Kontinental adalah memeriksa langsung materi perkaranya, menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa ataupun yang berperkara sekaligus menerapkan hukumnya. Metode berpikir hakim dilakukan secara deduktif, yaitu berpikir dari yang umum ke yang khusus. Hakim berpikir dari ketentuan umum untuk diterapkan pada kasus *in-konkreto* (aturan khusus) yang sedang diadili⁵⁰.

1. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang

⁴⁹ Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 40

⁵⁰ Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, Hlm. 317

akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

2) Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisiitor itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwaan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebit alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat 270 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan

sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

4) Keterangan Terdakwa Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

5) Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang

didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.

- 6) Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada dampak yang merugikan dan meneruskan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk dari pertimbangan hakim secara non yuridis itu ditunjukkan dalam bentuk hal yang meringankan dan hal yang memberatkan⁵¹.

⁵¹ Syarifah Dewi Indawati S, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan*, Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2 265 Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 269-271.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas, sehingga tidak terjadi pembahasan yang menyimpang. Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimana Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor : 569/Pid.Sus/2019/PN.Mpw).

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang di lakukan dengan cara menelusuri atau menelaah atau menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama. Pada penelitian Hukum Yuridis Normatif yang di teliti hanya bahan pustaka atau bahan sekunder yang mencakup bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini di lakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisa bahan pustaka dan juga pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) yaitu di lakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah dalam penelitian yang dipakai penulis pada skripsi ini adalah :

a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 569/Pid.Sus/2019/PN.Mpw yaitu dalam Pidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin Usaha Pengangkutan.

b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber hukum yang digunakan penulis yaitu sumber bahan hukum sekunder dengan cara melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Adapun bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier yakni sebagai berikut:

- a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang di gunakan adalah peraturan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dibuat penulis dalam skripsi ini. adapun yang termasuk sebagai data primer dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
6. Putusan pengadilan Negeri Mempawah Nomor Nomor: 569/Pid.Sus/2019/PN.Mpw

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum Primer. seperti hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana hukum/doktrin.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, biasanya diperoleh dari kamus Hukum, kamus bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang di gunakan adalah peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi. Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang di gunakan dalam penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 569/Pid.Sus/2019/PN.Mpw.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan skripsi ini dilakukan secara Yuridis Normatif melalui pendekatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, di kaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengikat. Setelah data sudah terkumpul kemudian di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif dengan maksud untuk mendeskripsikan permasalahan yang di teliti atau dengan kata lain yaitu menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis untuk ditarik kesimpulannya.